



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Dusun Ula, Desa Kanco, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Dusun Ula, Desa Kanco, kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, pada tanggal hari itu juga, dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2010, di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 687/48/06/2010,

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.78/Pdt.G/2021/PA.Wtp



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bone, pada tanggal 29 Juni 2010;

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Azizah Nur Suad binti Sudar, umur 9 (Sembilan) tahun;
 - b. Alif Muhammad AlFatih bin Sudar, umur 8 (delapan) tahun;
 - c. Balqis Nur Suad binti Sudar, umur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
4. Bahwa, pada bulan Desember 2018, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya, di Desa Kanco, Kecamatan Cina, dan Pemohon sudah berusaha menjemput termohon untuk kembali kerumah kediaman bersama, namun Termohon menolak dan sejak itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
5. Bahwa, dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon,
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.78/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat di dengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 687/48/06/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bone, tanggal 29 Juni 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.78/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Saksi Pertama, Hasyim bin Tang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kelling, Desa Ajangpulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal karena Termohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon, pernah tinggal bersama sebagai suami istri dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup harmonis, bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Azizah Nur Suad binti Sudar, umur 9 (Sembilan) tahun;
 - Alif Muhammad Al Fatih bin Sudar, umur 8 (delapan) tahun;
 - Balqis Nur Su'ad binti Sudar, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa, pada tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai dengan perselisihan dan percekcoakan disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan yang paling menyakitkan hati Pemohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- Bahwa, pada bulan Desember 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya di Desa Kanco, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon agar kembali ke rumah kediaman bersama, namun Termohon menolak ajakan Pemohon, sehingga sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan.

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.78/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tetap tidak berhasil.

Saksi Kedua, Anis bin Mase, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di BTN Griya WTP. INDAH, Desa Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang ketiganya dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya karena Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih jalan terbaik yaitu bercerai dengan Termohon.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, mak segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.78/Pdt.G/2021/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan Pemohon dengan Termohon selalu cekcok karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dengan Termohon karena hal itu merupakan dasar hukum adanya perceraian;.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yaitu suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2010, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.78/Pdt.G/2021/PA.Wtp



mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ternyata terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6, ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **Hasyim bin Tang**, dan **Anis bin Mase**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2010, di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon selalu cekcok terus menerus dan sudah pisah tempat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Pemohon maupun terhadap Termohon, sehingga tujuan

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.78/Pdt.G/2021/PA.Wtp



dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek,.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp.570.000.00,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Miladiyah,

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.78/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siarah, M.H** dan **.Dra. St. Mahdianah K M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **St.Jamilah S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K.M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah , S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00,-
- Panggilan	: Rp	450.000,00,-
- PNBP.	: Rp.	20.000.00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00,-</u>
J u m l a h	: Rp	570.000.00,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.78/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

